

---

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG DINILAI BERBAHAYA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Anggraini Dwi Karismaningrum<sup>1</sup>, Yudhi Widyo Armono<sup>2</sup>, Hanita Mayasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[anggraini@gmail.com](mailto:anggraini@gmail.com), <sup>2</sup>[yudhi@gmail.com](mailto:yudhi@gmail.com), <sup>3</sup>[hanita@gmail.com](mailto:hanita@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 03-05-2023

Revised: 14-05-2023

Accepted: 21-05-2023

**Keywords:**

Implementasi Pengawas  
Obat, Peredaran Produk  
Kosmetik

**Abstract:** Kecantikan merupakan bagian terpenting dari gaya hidup manusia khususnya para wanita, bisa dibidang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna didepan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetika. Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik skin

---

**PENDAHULUAN**

Dengan banyaknya berbagai jenis produk kosmetik, hal ini justru membuat pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan dengan cara menjual produk-produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kasus kosmetik ilegal ini sudah sering terjadi dimana-mana. Kemudian jika dilihat dengan kasat mata kemasan produk ilegal dengan yang legal itu sama. Kebanyakan konsumen percaya akan produk itu dan langsung membelinya apalagi jika dilihat dari segi harga sangat murah dibanding yang asli, hal ini membuat konsumen tertarik pada produk tersebut *care* maupun *make up*. Banyak sekali reaksi-reaksi buruk yang akan terjadi pada kulit setelah menggunakan kosmetik ilegal, tetapi masing-masing kulit pada setiap orang berbeda-beda, ada yang cepat dan ada yang memakan waktu lama baru kelihatan reaksinya.

Dengan terdapatnya norma kabur dalam pasal 8 ayat (3) UUPK maka upaya dalam hal melindungi hak terhadap konsumen belum maksimal, begitu besar kemungkinan pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya di masyarakat?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya di masyarakat.

### Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum perlindungan konsumen terutama terkait dengan *peredaran kosmetika berbahaya*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat terutama terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran kosmetika berbahaya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum yang berkaitan dengan BPOM sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap peredaran kosmetik berbahaya.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Loka POM Kota Surakarta. Penentuan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Loka POM Kota Surakarta memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kostemika berbahaya.

---

<sup>1</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Bandung. Alfabeta, 2017, hal.71.

---

### Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh permasalahan sumbernya langsung dari lapangan.<sup>2</sup> Yang sesuai dengan penelitian untuk dilakukan analisis terhadap permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Data sekunder yaitu tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang meliputi: Literatur-literatur hukum Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan hukum, perlindungan konsumen.
3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia maupun internet.

### Tehnik Pengumpulan Data

Studi pustaka Yaitu tinjauan pustaka yang dapat dicari dalam referensi umum (buku- buku teks, ensiklopedia, Artikel Hukum, Jurnal dan lain-lain) referensi khusus. Sambil membaca sumber-sumber tersebut penulis mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam peneliti ini, penulis dalam menyusun menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Dari permasalahan tentang Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 106.

<sup>4</sup> *Ibid.*

data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara disajikan atau dijelaskan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan dengan literatur yang sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif untuk mendapatkan hasil berupa informasi yang dapat digunakan sebagai edukasi terhadap masyarakat umum.

### **Tinjauan Pustaka**

#### 1. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum Dan Konsumen

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan konsumen yang sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Guna melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum dengan suatu campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### 2. Kosmetik Ilegal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit, dan rambut. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan “kosmetik” sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian “kosmetik ilegal” dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu “produk kosmetik yang di edarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”.

#### 3. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan balai POM Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Balai Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Balai POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam 23 sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Balai POM RI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pengobatan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan makanan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengemasan peredaran obat dan makanan.
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Kosmetika Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Badan pengawasan obat dan makanan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang tugas dan wewenangnya dalam melindungi konsumen terhadap produk obat dan makanan termasuk kosmetik didalamnya. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat

dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan pengamanan kosmetik, antara lain mencakup: Pendaftaran, penilaian, dan pengujian terhadap produk kosmetik sebelum beredar ke masyarakat. Registrasi mempunyai arti penting dalam pengawasan kosmetik karena dalam proses registrasi tersebut dilakukan evaluasi dan pengujian secara seksama yang meliputi mutu bahan, formulasi, metode produksi, maupun aspek keamanan penggunaan. Melalui evaluasi dan pengujian dalam system registrasi maka secara awal akan dapat diketahui mutu dan keamanan kosmetik sebelum beredar di masyarakat. Kosmetik yang nyata mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak akan diberi nomor registrasi dan dinyatakan beredar di Indonesia.

Kendala-kendala dalam proses pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya di masyarakat Ketidaktahuan konsumen pada izin edar asli dari BPOM dengan izin edar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik tersebut masih terjual dipasaran. Para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal sudah pasti tidak melalui proses pre market, pre market sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik tersebut diedarkan sehingga bisa dipastikan kosmetik illegal tersebut tidak baik untuk digunakan.

#### **Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Dampak Kosmetik Illegal**

Perlindungan terhadap hak konsumen kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa dalam Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkapnyanya timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik. Dan bagi konsumen kosmetik yang menderita kerugian, berdasarkan pasal 19 UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi, sedangkan dari pihak pemerintah punya tanggung jawab untuk membina, mengawasi dan memfasilitasi agar konsumen kosmetik mendapatkan apa yang menjadi haknya. Bahwa terhadap kenyamanan konsumen BPOM dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen, dengan melakukan pengawasan secara rutin di beberapa toko kosmetik khususnya wilayah air dingin, seperti yang dilakukan BPOM Kota Pekanbaru sudah massif melakukan pengawasan. Itulah bentuk pengawasan dalam pertanggung jawaban BPOM Terhadap konsumen memastikan bahwa produk yang beredar telah memiliki izin edar. Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik mengandung berbahaya diselsaikan melalui mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya. Ganti rugi tersebut tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak karena merupakan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan tidak memenuhi izin edar dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi izin edar serta mengancam kesehatan yang dapat merugikan akan dilakukan iperingatkan Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Parameter kosmetik palsu berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang terang, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa.

### KESIMPULAN

1. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan peredaran kosmetika yang dinilai berbahaya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik mengandung berbahaya diselsaikan melalui mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya. Ganti rugi tersebut tergantung pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar akan diberi surat peringatan 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, tetapi kalau samapi diberi surat peringatan 3 (tiga) kali apabila pabrik tersebut tetap memproduksi kosmetik ilegal maka izin usahanya akan dicabut dan jika terangkap tanggan oleh dinas-dinas yang mengawasi maka pabrik pembuatan kosmetik langsung ditutup.

### Saran

1. Bahwa terhadap pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik perlunya pengawasan secara intens dan personil untuk selalu mengecek dilapangan agar produk kosmetik tanpa izin edar tidak beredar secara bebas dipasaran.
2. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tanpa izin edar BPOM untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita oleh masyarakat. Dan konsumen kosmetik hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku.

- [1] A.Z Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Dana Widya, Jakarta.
- [2] A.Z Nasution, 2003, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal Teropong.
- [3] Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta.
- [4] Alison Haynes, Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik,

- Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta. 1997.
- [5] Az. Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media.
- [6] H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung. Alfabeta.
- [7] H.B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik), Jakarta: PT.Grasindo).
- [8] Johnny Ibrahim, 2010 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- [9] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- [10] Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- [11] Philipus M. Hadjo, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- [12] Retno Iswan Tranggono, 2007, Buku Pegangan Ilmu Kosmetik, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [13] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [14] Ronny Hantijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [15] Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [16] Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- [17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- [18] Soerjono Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta.
- [19] Soewarno Handyaningrad, 1983, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta : PT. Gunung Agung, ).
- [20] Sotarto, 1980, Pokok-Pokok Ilmu Organisasi (Yogyakarta : BPA, Akademi Administrasi Negara).
- [21] Sudaryatno, 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [22] Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [23] Sukarno K., 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Miswar.
- [24] Zainudin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

**Jurnal**

- [25] Adek Pitri, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru, Jurnal Jom Fisip Volume 6, Edisi I Januari – Juni, 2019.
- [26] Eklesia Liwe, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetika Tanpa Label, Jurnal Hukum Sam Ratulangi, Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus.
- [27] Novel Dominika dan Hasyim, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan, Niagawan, Vol. 8, No. 1, Maret 2019.
- [28] Rimbawanto, Doddy Kridasaksana, dan Ariyono, Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste, Humani, Volume 7 No. 2 Mei 2017.
- [29] Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor

- Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.
- [30] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- [31] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- [32] Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.
- [33] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
- [34] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010.
- [35] Soewarno Handayani, 1983, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta : PT. Gunung Agung, ), hlm. 42
- [36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [37] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. 2008.
- [38] Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI, [http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi\\_birokrasi/next1](http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1)
- [39] Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, <https://www.femina.co.id/>,
- [40] <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf>
- [41] <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/aceh.pdf>
- [42] <https://jaringanmedia.co.id/peredaran-36-merek-kosmetik-kecantikan-ilegal-di-solo/>
- [43] <https://journal.sociolla.com/bjglossary/phthalates/>
- [44] <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup//mengingat-kembali-bahaya-racun-kosmetikhttps://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181205122420-255-351278/mengingat-kembali-bahaya-racun-kosmetik-ilegal>
- [45] <https://www.femina.co.id/health-diet/9-bahan-dasar-produk-perawatan-wajah-inihttps://www.femina.co.id/health-diet/9-bahan-dasar-produk-perawatan-wajah-ini-amankah-amankah->
- [46] <https://www.liputan6.com/fashion-beauty/kandungan-sls-pada-skin-care-apakahhttps://www.liputan6.com/fashion-beauty/kandungan-sls-pada-skin-care-apakah-berbahayaberbahaya>
- [47] <https://www.liputan6.com/health/read/2359347/catat-7-bahan-berbahaya-pada-kosmetik>
- [48] <https://www.salubritas.id/artikel/Apa-Itu-Paraben>
- [49] <https://www.tribunnews.com/section/2018/12/03/12-bahan-berbahaya-yang-terkandung-dalam-makeup-dan-skincare>
- [50] Wikipedia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan),

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN